

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Akuntan publik memberikan jasa seperti jasa audit, jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen dan jasa non atestasi lainnya. Profesi akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Dalam menjalankan profesi, akuntan publik akan menghasilkan audit yang berkualitas dan profesionalisme. Menurut Ella dan Musfari (2017), auditor dalam menjalankan tugasnya, umumnya auditor sering menghadapi masalah substansial karena mereka mencoba berpegang teguh dengan prinsip profesionalisme tetapi disaat yang sama auditor juga dituntut untuk mengikut keinginan manajemen. Auditor yang berkualitas dapat mengetahui adanya kesalahan, terutama salah saji material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, auditor dalam melaksanakan profesinya harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan seperti IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia).

Menurut Mulyadi (2014), audit yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan auditor independen dijadikan penilaian bahwa laporan keuangan yang telah diaudit sebagai informasi yang layak bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini didukung oleh Mulyadi (2014), menyatakan bahwa manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk

memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan yang diambil oleh mereka. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) sebagai pembuat kebijakan mementingkan kebutuhan manajemen untuk menilai laporan keuangannya oleh auditor. Menurut Chow & Rice (1982), bahwa manajemen ingin menghindari opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) karena akan mempengaruhi harga pasar saham biasa perusahaan dan kompensasi manajemen.

Menurut Alexandros dan Dewi (2015), hubungan antara KAP sebagai pemeriksa dengan perusahaan (klien) sebagai pemberi tugas yang sudah lama terjalin hubungan dapat mengancam kurangnya independensi auditor sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor atau KAP. Maka dari itu, auditor harus mampu menjalankan tugasnya dengan bersikap objektif dan independensi untuk menghasilkan audit yang berkualitas bagi dunia bisnis dan masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Independensi merupakan sikap tidak memihak yang dimiliki oleh auditor. Menurut SPAP 2011 SA 100 menyebutkan bahwa sikap independen yang dimiliki oleh akuntan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan umum. Peran auditor adalah memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SPAP (2013), dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dan juga sebagai suatu media utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan dan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan yang andal (*reliable*) ialah laporan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh manajer. Pada dasarnya semua perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan catatan


atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan (SAK) yang telah diaudit oleh auditor dan telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia (2006). Dalam PSA No. 2 seksi 110 juga dinyatakan bahwa “Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan”. Menurut Krisna (2020), menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tidak luput dari risiko ketidakjujuran penyajian. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal yaitu oleh kesengajaan atau ketidaksengajaan. Oleh karena itu, meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh auditor ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi laporan keuangan.

Karena beberapa skandal yang terjadi di dunia akuntansi selama tahun 1990 yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri membuat profesi auditor memperoleh banyak kritik karena kurangnya independensi dan tidak mampu membuktikan keyakinan kepada investor maupun kreditur. Untuk meningkatkan independensi dan menjaga objektivitas auditor menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pergantian auditor bagi perusahaan. Pada awalnya, peraturan ini diterbitkan setelah adanya peraturan *Sarbanes Oxley Act* tahun 2002 karena runtuhnya KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat pada tahun 2001 yang terlibat kecurangan yang dilakukan oleh kliennya Enron yang berakibat kegagalan dalam mempertahankan independensinya. Dengan adanya kasus ini, menimbulkan persepsi bahwa masa kerja auditor dan klien dapat menyebabkan berkurangnya independensi auditor. Menurut Riyandi (2020), peristiwa pembentukan peraturan *Sarbanes Oxley Act* dijadikan dasar dalam menetapkan mengenai pergantian KAP atau *auditor switching* di berbagai negara. Menurut Ranindya (2010, dalam Maryam,2016) ,hal ini diduga karena hubungan kerja dengan Enron yang terbilang lama yaitu 16 tahun, sejak tahun 1985 hingga tahun 2001. Peraturan pergantian KAP berdasarkan *Sarbanes Oxley Act* mengatur mengenai jasa audit atas laporan keuangan

entitas paling lama jangka waktu 5 (lima tahun) berturut-turut. Berikut merupakan data mengenai jumlah perusahaan go public yang melakukan pergantian KAP baik bersifat *mandatory* maupun *voluntary* dalam kurun waktu 2017-2019.

Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan Go Public yang Melakukan Pergantian KAP Tahun 2017-2019



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Diolah)

Dari data gambar 1.1, ditemukan fenomena pergantian KAP (*auditor switching*) pada sebagian besar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI setiap tahunnya. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan *go public* melakukan pergantian KAP mulai meningkat tahun 2017-2019 berdasarkan dari Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017 sebanyak 35 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 44 perusahaan dan tahun 2019 sebanyak 56 perusahaan yang melakukan pergantian KAP. Pada tahun 2017, sebanyak 11 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 15 perusahaan, dan tahun 2019 sebanyak 34 perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary*. Salah satu penyebabnya dikarenakan perusahaan terlibat dalam kasus kecurangan terhadap laporan keuangan seperti kasus perusahaan internasional yang melibatkan perusahaan Enron dan KAP yang mengaudit perusahaan tersebut yaitu KAP Arthur Andersen.

Selain itu, kasus mengenai skandal kecurangan atas laporan keuangan juga terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia di antaranya PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Garuda, PT Kota Satu Properti, dan PT Hanson International. Kasus kecurangan laporan keuangan dari ketiga perusahaan tersebut berdampak terhadap pergantian KAP. Hal ini didukung oleh pernyataan Alexandros dan Dewi (2015), bahwa kasus yang terjadi disebabkan karena tingkat independensi auditor semakin berkurang akibat kontrak kerja atau perikatan kerja antara auditor dan klien yang terlalu lama, serta kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan.

Skandal yang terjadi di dalam negeri yaitu kasus penggelembungan dana (*overstatement*) PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) bulan April 2019. Kasus penggelembungan dana yang dilakukan AISA dikarenakan manajemen lama memberikan informasi yang tidak benar, sehingga melakukan rekayasa laporan keuangan. Sebelumnya, laporan keuangan AISA tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan semasa kepemimpinan manajemen lama. Pada tahun 2018, Komisaris AISA melakukan RUSPLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan sepakat untuk memberhentikan manajemen lama dan mengangkat manajemen baru. Manajemen baru menggantikan KAP lama dan menugaskan dengan KAP yang baru yaitu PT EY (Erns and Young Indonesia). Dilansir berdasarkan CNBC Indonesia (2019), hasil investigasi berbasis fakta dari PT. EY disebut adanya dugaan aliran dana sebesar Rp 4 triliun pada beberapa pos akuntansi yaitu akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap dan sebesar Rp 662 miliar pada akun penjualan dan Rp 329 miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari perusahaan tersebut. Selain itu, ditemukan ada hubungan dalam transaksi dengan beberapa pihak yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan (*disclosure*) yang memadai kepada *stakeholders*.

Kasus laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (GIAA) mencatat laba sebesar US\$809.850 atau kinerja PT Garuda Indonesia setara dengan Rp 11,33

miliar. Capaian kinerja keuangan PT Garuda Indonesia melonjak dibandingkan tahun 2017 dimana PT Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$244.96 juta. Dilansir berdasarkan CNN Indonesia, dua komisaris PT Garuda Indonesia dan perwakilan dari PT Trans Airways mengajukan keberatan atas pengakuan pendapatan Garuda Indonesia atas transaksi perjanjian kerja sama. Sedangkan angka transaksi tersebut terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika transaksi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan, maka Garuda Indonesia masih merugi. Hal tersebut terjadi karena penyajian laporan keuangan yang tidak disajikan dengan benar sehingga tidak mampu mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain kesalahan manajemen karena tidak melakukan pengungkapan dengan benar dalam laporan keuangan, auditor juga mencerminkan kesalahan atas pemberian opini atas laporan keuangan tersebut sehingga menyesatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Menurut Khalimatus dan Andi (2018), bahwa jika laporan keuangan tersebut disajikan tidak wajar, maka akan mendorong perusahaan melakukan pergantian KAP atau auditor. Sebelum kasus tersebut terjadi, Garuda Indonesia menggunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea (AP) dan Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang dan Rekan pada tahun 2014-2017. Setelah kasus tersebut, Garuda Indonesia kembali mengganti KAP nya dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan pada tahun 2019.

Kasus PT Kota Satu Properti (SATU) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan pendapatan PT Kota Satu Properti menurun diakibatkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*). Dilansir berdasarkan CNBC Indonesia (2019), salah satu penyebabnya yaitu terjadinya penurunan kas operasi yang signifikan. Pada tahun 2019, kas operasi SATU negatif Rp 19,48 miliar. Direktur Utama PT Kota Satu Properti Tbk Johan Prasetyo Santoso menjelaskan penurunan kas operasi tersebut terjadi karena adanya penurunan penerimaan dari pelanggan sebanyak Rp 11,24 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi, emiten berkode saham SATU tersebut melaporkan terdapat kewajiban senilai total Rp67,43

miliar yang harus dibayarkan dalam kesepakatan damai kepada tiga kreditur. Emiten properti PT Kota Satu Properti Tbk menempuh berbagai upaya untuk membayar kewajiban dalam kesepakatan damai dengan kreditur setelah dicabutnya PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang). Perusahaan akan meningkatkan pendapatan dari account receivable dan melakukan inovasi serta optimalisasi strategi marketing untuk meningkatkan pendapatan penjualan," tulis Johan di keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Kota Satu Properti menggunakan KAP. PT Kota Satu Properti sebelumnya menggunakan KAP Griselda, Wisnu & Arum dan pada tahun 2019 perusahaan mengganti KAP nya dengan KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali.

Kasus PT Hanson Internasional (MYRX) merupakan perusahaan properti dimana perusahaan ini berkaitan dengan dua perusahaan BUMN asuransi PT Jiwasraya dan PT Asabri. Baik perusahaan Jiwasraya maupun Asabri telah menempatkan dana nasabahnya dengan nominal cukup besar di PT Hanson International Tbk. Selain penempatan saham, investasi juga mengalir lewat pembelian *Medium Term Note* (MTN) atau surat berharga berjenis utang. Dilansir berdasarkan Kompas, dalam catatan OJK, PT Hanson International terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahun 2016. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun dengan nilai *gross* RP 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Serta dalam jual beli tersebut, Hanson International melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estate (PSAK 44). Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan PPJB kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk, membuat pendapatan pada laporan keuangan tahun 2016 menjadi overstated dengan nilai material RP 613 miliar. Kemudian CEO PT Hanson International dijatuhi sanksi denda dan auditor dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari PT EY yang mengaudit PT Hanson International tahun 2016 diberikan hukuman pembekuan surat tanda terdaftar selama satu tahun.

Diterbitkannya peraturan mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) secara wajib oleh perusahaan menarik untuk diteliti, karena jika perusahaan melakukan pergantian KAP setelah lima tahun mengaudit tidak akan menimbulkan kejanggalan dan juga pertanyaan dari berbagai pihak karena hal tersebut bersifat *mandatory* (wajib) atau bersifat *voluntary* (sukarela). Jika pergantian auditor bersifat *voluntary*, maka faktor-faktor penyebabnya berasal dari klien yang tidak puas atas kualitas hasil auditor dan tidak ada peraturan yang mewajibkannya (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership* dan sebagainya) dan dari sisi auditor mungkin mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya (misalnya *fee audit*, opini audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian auditor secara *mandatory* karena adanya peraturan yang mengharuskan suatu entitas melakukan pergantian auditor. Perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary* disebabkan karena KAP sebelumnya tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pergantian KAP secara *voluntary*. Hal tersebut didukung oleh Sirnawati (2010) dalam Varadita (2012), menyatakan bahwa jika pergantian KAP perusahaan diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor-faktor penyebabnya.


Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada pergantian KAP yang disebabkan oleh faktor *voluntary*. Selain itu, peneliti memilih perusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan karena memiliki kesempatan masuknya berbagai kerja sama antara investor asing dengan pengembang lokal dan belum banyak yang menggunakan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan sebagai objek penelitian untuk topik pergantian akuntan publik. Maka dari itu, *property* dan *real estate* ini menarik untuk diteliti. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu negara sehingga permintaan akan properti juga akan meningkat.

Perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan merupakan sektor perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan apartemen, perumahan, perkantoran, *real estate*, dan sebagainya. Perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan berkembang sangat pesat setiap tahunnya. Selain itu, perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan terus berinovasi untuk meningkatkan operasi perusahaannya dan membutuhkan auditor atau kantor akuntan publik yang dapat mendukung kemajuan. Dari beberapa penjelasan tersebut, pada kenyataannya adanya ketidaksesuaian yang terjadi dalam sektor tersebut.

Fenomena pergantian KAP secara *voluntary* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 yaitu sebanyak 85 perusahaan. Dari 85 perusahaan tersebut, tercatat *auditor switching* secara *voluntary* sejumlah 35 perusahaan. Berikut data perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan periode 2016-2019 yang melakukan *auditor switching* pada tabel berikut ini:

Gambar 1.2

Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik (*Auditor Switching*)



Sumber : Diolah oleh Peneliti (2021)

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari 36 perusahaan sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan periode 2016-2019. Pada tahun 2016 sebanyak 14 perusahaan, tahun 2017 sebanyak 16 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 15 perusahaan, tahun 2019 sebanyak 20 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Dilihat dari jumlahnya terjadi kenaikan serta penurunan dari setiap tahun yang melakukan *auditor switching*. Dari 36 perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* (sukarela) sebanyak 20 perusahaan dan melakukan *auditor switching* secara *mandatory* (kewajiban) sebanyak 14 perusahaan.

Adapun hasil penelitian sebelumnya menurut Editha, dkk (2019), pergantian auditor disebabkan adanya pergantian manajemen yang baru. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri dan pergantian manajemen baru diikuti oleh perubahan kebijakan dalam akuntansi keuangan, pemilihan KAP, perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansi. Berdasarkan penelitiannya mengatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching* selama empat tahun pengamatan (2014-2017). Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Khusna, dkk (2019), yang berhasil membuktikan bahwa pergantian manajemen tidak adanya pengaruh terhadap *auditor switching*.

Menurut Mareti (2015) dan Sri (2015), opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Berdasarkan penelitiannya mengatakan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini mengindikasikan bahwa opini auditor memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan bagi pihak internal terutama bagi pihak eksternal karena sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Sophia Andini (2020), yang berhasil membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor*

switching. Opini audit yang diberikan auditor seharusnya berdasarkan kepatuhan terhadap standar auditor, kode etik akuntan publik dan sistem pengendalian mutu. Untuk mendukung opini auditnya, auditor harus mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten, sehingga opini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI telah dikeluarkan berdasarkan kepatuhan tersebut.

Menurut Damayanti dkk (2019), kesulitan keuangan (*financial distress*) yaitu keadaan suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan mungkin akan berakibat terjadinya kebangkrutan. Berdasarkan penelitiannya mengatakan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor atau kantor akuntan publik. Karena dari banyak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan berdasarkan sampel yang diambil, hanya 3 perusahaan yang melakukan pergantian auditor atau kantor akuntan publik. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Faisal (2013), membuktikan bahwa kesulitan keuangan dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. Karena semakin tinggi rasio DER semakin besar pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan pergantian kantor akuntan publik. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih sering mengganti kantor akuntan publik daripada perusahaan yang sehat.

Menurut Dirga dkk (2018), *audit delay* merupakan waktu lamanya penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diterbitkannya laporan audit. Berdasarkan penelitiannya mengatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Karena perusahaan masih memiliki pertimbangan untuk tetap mempertahankan KAP lama demi menjaga reputasi mereka di mata investor maupun calon investor. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Nonik dkk (2020), membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Karena *audit delay* yang lama mendorong perusahaan berpikir dalam melakukan *auditor switching*. Terlambatnya pengumuman laporan keuangan yang disebabkan oleh *audit delay* akan mempengaruhi reaksi

investor dimana tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan akan menurun karena keterlambatan tersebut dianggap sebagai perusahaan dalam kondisi yang buruk.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik telah banyak dilakukan. Namun, karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, isu *research gap* atau hasil penelitian yang berbeda pada peneliti terdahulu, maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali dengan memfokuskan objek penelitian pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Hasil dari ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu diakibatkan karena ada perbedaan faktor yang terbukti berpengaruh pada satu penelitian, tetapi belum berpengaruh pada penelitian yang lain. Peneliti tertarik untuk meneliti pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*. memilih 3 variabel independen yang terdiri atas pergantian manajemen, opini audit, dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perusahaan dengan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti ulang tentang **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik di Perusahaan *Property*, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan?

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan?
3. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh opini audit terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap pada perusahaan *property* , *real estate* dan konstruksi bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan bukti secara empiris tentang hal-hal yang mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau berkaitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan terhadap banyak pihak diantaranya :

1. Bagi profesi akuntan publik, sebagai informasi tambahan bagi profesi akuntan publik mengenai praktik pergantian akuntan publik yang dilakukan perusahaan.
2. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai bahan referensi sehingga menambah pandangan dan wawasan terhadap pengembangan audit khususnya mengenai pergantian kantor akuntan publik.
3. Bagi peneliti, dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya auditing yang telah diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan dan menambah wawasan peneliti mengenai masalah auditing.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada perusahaan sektor *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Judul										
2.	Bab I										
3.	Bab II										
4.	Bab III										
5.	Seminar Skripsi										
6.	Bab IV										
7.	Bab V										
8.	Sidang Skripsi										
9.	Revisi Skripsi										

Sumber : Diolah oleh Penulis (2021)